

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum. Dalam dasar konstitusi negara yaitu pada bagian Pembukaan (*Preamble*) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat menyebutkan tujuan-tujuan negara Indonesia salah satu adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>1</sup> Kesejahteraan umum yang menjadi tujuan negara Indonesia, dapat dicapai salah satunya dengan melakukan pembangunan nasional yang merata diseluruh wilayah Indonesia.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.<sup>2</sup> Pembangunan nasional tersebut dilakukan pada seluruh bidang kehidupan rakyat Indonesia, termasuk dalam melakukan pembangunan sarana dan prasarana publik<sup>3</sup> yaitu khususnya ketenagalistrikan.

---

<sup>1</sup> Moh. Mahfud MD, S.H., "*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*", cetakan pertama, penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, (2011:1)

<sup>2</sup> Magdalena Silitonga, "*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Ketenagalistrikan*", Program Pascasarjana (Magister) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, (2002:2)

<sup>3</sup> *ibid.* (2002:1)

Listrik merupakan kebutuhan mendasar yang sangat penting dan berpengaruh pada seluruh aktivitas rakyat maupun pemerintah. Terlebih pada jaman modern sekarang, hampir seluruh aktivitas baik di bidang ekonomi, pertahanan dan keamanan, politik, budaya, sosial<sup>4</sup> telah menggunakan peralatan berbasis teknologi yang membutuhkan sumber energi listrik sebagai sarana penunjang aktivitas maupun produktivitas. Tenaga listrik sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pemanfaatan sumber daya alam antara lain dengan menggunakan batu bara, gas, air, dan sumber daya lainnya untuk dapat menghasilkan tenaga listrik. Pengusahaan penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

Sejalan dengan hal itu dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) TAP MPR RI No. IV /MPR/1999 pada Bab IV Arah Kebijakan Sub B angka 15 dan 16 bahwa untuk meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik yang relatif murah dan ramah lingkungan serta berkelanjutan yang pengelolaannya diatur dengan Undang-Undang; meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik termasuk teknologi, telekomunikasi, energi dan listrik dan air bersih guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau.<sup>5</sup>

Pasal 33 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar dibentuknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat berpengaruh dalam perkembangan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Magdalena Silitonga, *Op.Cit.*, (2002:13)

perekonomian nasional dan masyarakat dalam menjalankan usahanya karena kebanyakan dari perusahaan milik pemerintah tersebut telah memonopoli beberapa bidang usaha yang mengatur kehidupan dan kebutuhan hidup masyarakat banyak. Berdasarkan hal tersebut, dalam menjalankan usahanya BUMN diatur dan dikelola oleh pemerintah karena sangat berhubungan dengan nasib rakyat Indonesia, dengan maksud agar tujuan yang dituangkan dalam bagian pembukaan (*Preamble*) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan juga penjabaran yang lebih rinci dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat benar-benar terlaksana.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70), yang selanjutnya disebut Undang Undang BUMN. Undang Undang BUMN membedakan BUMN menjadi dua jenis yaitu Perusahaan Perseroan dan Perusahaan Umum sesuai Pasal 9 Undang Undang BUMN.<sup>6</sup> Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang BUMN. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2, mendefinisikan Perusahaan Perseroan sebagai BUMN berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara yang tujuan

---

<sup>6</sup> Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70; diakses melalui [http://www.bumn.go.id/wp-content/fbumn/000080d0UU\\_No.\\_19\\_Tahun\\_2003.pdf](http://www.bumn.go.id/wp-content/fbumn/000080d0UU_No._19_Tahun_2003.pdf)

utamanya mengejar keuntungan. Undang Undang BUMN Pasal 1 angka 4 juga memberikan pengertian bahwa Perusahaan Umum merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham yang memiliki tujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi namun juga tetap bertujuan mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.<sup>7</sup> Sehingga dapat dilihat bahwa walaupun dilakukan pembedaan bentuk BUMN menjadi Perseroan dan Perusahaan Umum, namun kedua-duanya tetap memiliki tujuan pendirian yang sama yaitu mengejar keuntungan layaknya perusahaan pada umumnya (swasta).

Salah satu BUMN berbentuk Persero adalah Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disebut PT. PLN Persero, yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan jasa yang berhubungan dengan ketenagalistrikan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. PT. PLN Persero diberi wewenang untuk mengelola kelistrikan di Indonesia. Dengan demikian PT. PLN Persero bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan fungsi pelayanan umum di bidang ketenagalistrikan.

PT. PLN Persero sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133) yang selanjutnya disebut Undang Undang Ketenagalistrikan. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Ketenagalistrikan mengatur bahwa

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah<sup>8</sup> yang secara jelas dimaksud BUMN adalah PT. PLN Persero.

Tujuan dibentuknya PT. PLN Persero sebagai pelaksana pembangunan ketenagalistrikan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Ketenagalistrikan, hal ini sesuai dengan pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke-empat demi terwujudnya kesejahteraan rakyat dan misi PLN menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengupayakan tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi, serta menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.<sup>9</sup>

PT. PLN Persero berbentuk Perusahaan Perseroan memiliki tujuan tersendiri disamping tujuannya sebagai pelaksana usaha penyedia tenaga listrik yang telah jelas disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang BUMN, sehingga PT. PLN Persero harus mampu menempatkan diri secara seimbang di antara dua kepentingan yang dominan dan bertolak belakang, yang dapat menyebabkan salah satu dari tujuan tersebut tidak dapat terpenuhi sebagaimana harusnya, yaitu :

1. Sebagai Perusahaan Perseroan, PT. PLN Persero dituntut untuk mengejar keuntungan dalam hal pendiriannya. Hal ini terkait ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN yang dalam pengertian serta maksud dan tujuan yang utama

---

<sup>8</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2009 Nomor 133 diakses melalui <http://prokum.esdm.go.id/uu/2009/UU%2030%202009.pdf>, pada tanggal 12 Maret 2013

<sup>9</sup> *Company Profile* PT. PLN 2010 diakses melalui <http://www.pln.co.id/>, pada tanggal 5 Maret 2013

pendirian Perusahaan Perseroan adalah mengejar keuntungan (*making of profit*). Hal ini diperkuat bahwa PT. PLN dengan bentuk Persero harus tunduk dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106). Sehingga PT. PLN Persero dianggap sama dengan perusahaan Perseroan Terbatas pada umumnya (swasta) yang memang didirikan dengan tujuan utama untuk mengejar keuntungan.

2. Sebagai salah satu komponen pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke empat dan Pasal 33 Undang Undang Dasar Tahun 1945, yang melatarbelakangi dibentuknya BUMN yaitu agar dapat membangun perekonomian nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. PT. PLN (Persero) mengemban tugas untuk menyediakan pelayanan tenaga listrik di seluruh wilayah tanah air yang tidak selalu dapat mengejar keuntungan seperti yang dimaksud dalam tujuan pendirian Perusahaan Perseroan menurut Undang-Undang BUMN. Hal ini dikarenakan PT. PLN Persero harus mampu menyediakan pasokan listrik diseluruh wilayah Indonesia bahkan didaerah-daerah pedalaman dan terpencil agar seluruh rakyat dapat menikmati listrik, sedangkan dalam penyediaan listrik tersebut membutuhkan dana atau modal lebih

besar yang tidak sebanding dengan penerimaan keuntungan yang didapat oleh PT. PLN Persero dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Hal ini terkait dengan tujuan pembangunan ketenagalistrikan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009.

Berdasarkan problematik hukum yang telah dipaparkan maka PT. PLN mempunyai tugas ganda, yaitu sebagai pelaksana *Public Services Obligation* (PSO) atau fungsi sosial untuk dapat dan mampu meningkatkan mutu dan jumlah pelayanan listrik untuk umum sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan juga sekaligus dibebani tugas untuk mencari untung secara kontinu sebagaimana layaknya sebuah perusahaan pada umumnya (swasta). Kedua tujuan PT. PLN Persero ini memiliki arah orientasi yang berbeda dan tergolong sulit untuk menjalankannya secara seimbang dan bersamaan, maka hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dalam penulisan hukum yang berjudul “**Problematic Yuridis PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan, maka Rumusan Masalah adalah Apakah tujuan PT. PLN Persero sebagai Perusahaan Perseroan untuk mengejar keuntungan selaras dengan ketentuan Pasal 2 ayat

(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui tujuan PT. PLN Persero sebagai Perusahaan Perseroan untuk mengejar keuntungan selaras atau tidak dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Bagi perkembangan ilmu Hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu khususnya Ilmu Hukum Ekonomi dan Bisnis yaitu hukum Perusahaan, mengenai keselarasan tujuan PT. PLN Persero sebagai BUMN dalam melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Ketenagalistrikan sebagai pelaksana usaha penyedia tenaga listrik Indonesia.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a) Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan dan membuat peraturan-peraturan yang terkait dengan Badan Usaha Milik Negara dan Ketenagalistrikan sebagai pedoman PT. PLN Persero dalam melaksanakan tujuannya.



b) Bagi PT. PLN Persero

Sebagai bahan masukan untuk mengkaji kembali apakah PT. PLN Persero sebagai Badan Usaha Milik Negara telah melaksanakan tujuan mengejar keuntungan sekaligus mewujudkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Ketenagalistrikan sebagai penyedia tenaga listrik yang merupakan komponen pembangunan nasional.

c) Bagi Penulis

Penulis mengetahui ada keselarasan atau tidak dari tujuan PT. PLN Persero sebagai Badan Usaha Milik Negara dalam melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, serta sebagai bahan kajian penulis untuk memenuhi persyaratan kelulusan menjadi Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang dilakukan merupakan karya asli penulis dengan judul “Problematik Yuridis PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan” dan bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari hasil karya penulis atau peneliti lain.

Hal yang membedakan dengan hasil karya penelitian lain yang pernah ada adalah Dea Retsy Rizandhy, NPM 070710101159, dari Fakultas Hukum Universitas Jember melakukan penelitian pada tahun 2011 :

a) Judul :

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perusahaan Listrik Negara (PLN) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

b) Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana hubungan hukum antara PT. PLN sebagai penyedia jasa kelistrikan dan konsumen sebagai pengguna jasa kelistrikan?
- 2) Bagaimana tanggung jawab PT. PLN khususnya dalam pelaksanaan kegiatan P2TL jika mengakibatkan kerugian terhadap konsumen ?
- 3) Upaya apa yang dapat dilakukan oleh konsumen jika merasa dirugikan oleh pihak PT. PLN akibat pelaksanaan kegiatan P2TL ?

c) Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui hubungan hukum antara PT. PLN sebagai penyedia jasa kelistrikan dan konsumen sebagai pengguna jasa kelistrikan
- 2) Untuk mengetahui tanggung jawab PT. PLN khususnya dalam pelaksanaan kegiatan P2TL jika mengakibatkan kerugian terhadap konsumen
- 3) Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen jika merasa dirugikan oleh pihak PT. PLN akibat pelaksanaan kegiatan P2TL.

d) Hasil penelitian :

- 1) Upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan, adalah dengan perlindungan hukum secara preventif, namun upaya perlindungan hukum secara preventif dirasa kurang efektif karena pada realisasinya masih terdapat banyaknya keluhan dari konsumen yang merasa dirugikan dan masih belum mendapat ganti rugi serta belum mendapatkan kepastian akan hak-haknya yang terlalaikan akibat tindakan dari pelaku usaha. Pelaku usaha jasa ketenagalistrikan jika dalam usahanya merugikan kepentingan konsumen maka ia diharuskan bertanggung jawab dalam hal pemberian ganti kerugian, bertanggung jawab untuk berproses hukum, serta bertanggung jawab dalam hal pembuktian.
- 2) Upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan jika hak-haknya tidak dipenuhi oleh pelaku usaha jasa ketenagalistrikan, yakni dapat meminta ganti rugi kepada pelaku usaha, menyelesaikan sengketa konsumen melalui LPKSM, menyelesaikan sengketa konsumen melalui BPSK, menyelesaikan sengketa konsumen melalui Pengadilan.
- 3) Dalam hal meningkatkan upaya perlindungan terhadap konsumen diperlukan pula adanya penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat agar mereka mengetahui hal-hal apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan apabila ada suatu kegiatan atau

program kerja baru dari pihak pelaku usaha dan itu berkaitan dengan masyarakat. Perlu adanya peninjauan ulang mengenai isi dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, walaupun peraturan tersebut telah dijadikan dasar namun didalamnya tidak memuat mengenai Bab yang mengatur Ganti Rugi dan atau Kompensasi serta pemulihan nama baik kepada para pelanggan / konsumen yang dirugikan, dan juga perlu adanya Bab khusus di dalam Undang-Undang ketenagalistrikan yang membahas mengenai pemulihan nama baik dan juga untuk melindungi para pengguna jasa ketenagalistrikan, sehingga apabila ada kesalahan yang tidak mereka lakukan pelanggan atau konsumen PLN tidak akan selalu diposisikan sebagai pihak yang harus menerima saja hal-hal yang tercantum dalam salah satu kebijakan yang dibuat tersebut.

#### **G. Batasan Konsep**

1. Problematik adalah hal yang masih belum dapat dipecahkan; permasalahan; masih menimbulkan masalah.<sup>10</sup>
2. Yuridis adalah menurut hukum; secara hukum.<sup>11</sup>
3. PT (Perseroan Terbatas) menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, (2012:1103)

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 1567

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>12</sup>

4. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>13</sup>
5. Listrik adalah daya atau kekuatan yang ditimbulkan oleh adanya gesekan atau melalui proses kimia, dapat digunakan untuk menghasilkan panas atau cahaya, atau untuk menyalakan.<sup>14</sup>
6. Negara menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu organisasi diantara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah (teritori) tertentu dengan mengakui suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok tadi. Sekumpulan manusia-manusia ini merupakan suatu masyarakat tertentu yang didalamnya Negara tidak merupakan satu-satunya organisasi mereka.<sup>15</sup>
7. Persero yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Negara yang bentuk usahanya adalah perseroan terbatas (PT) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 %

---

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 diakses melalui <http://prokum.esdm.go.id/uu/2007/uu-40-2007.pdf>

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Pasal 1 angka 6 <http://prokum.esdm.go.id/uu/2003/uu-13-2003.pdf>

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, (2012:836)

<sup>15</sup> I Dewa Gede Atmadja, SH., MS., *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan*, edisi revisi cetakan pertama, Penerbit Setara Press, Malang, (2012:21)

(lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.<sup>16</sup>

8. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb).<sup>17</sup>
9. Undang-Undang adalah ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dsb), disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif, dsb), ditandatangani oleh kepala Negara (Presiden, kepala pemerintah, raja), dan mempunyai kekuatan yang mengikat.<sup>18</sup>
10. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.<sup>19</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, terfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara, tentang Perusahaan Perseroan, serta tentang Ketenagalistrikan. Jenis penelitian hukum normatif melakukan abstraksi melalui proses deduksi dengan melakukan lima tugas ilmu hukum

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Pasal 1 angka 2 diakses melalui [http://www.bumn.go.id/wp-content/fbumn/000080d0UU\\_No.19\\_Tahun\\_2003.pdf](http://www.bumn.go.id/wp-content/fbumn/000080d0UU_No.19_Tahun_2003.pdf)

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, (2012:774)

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, (2012:1527)

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133 diakses melalui <http://prokum.esdm.go.id/uu/2009/UU%2030%202009.pdf>

dogmatik yaitu melalui proses deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, dan menilai hukum positif.

## 2. Pendekatan Masalah

Tipe penelitian yang digunakan yaitu yuridist normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta peraturan lainnya yang terkait sehingga tujuan PT. PLN Persero sebagai suatu Perusahaan Perseroan untuk mengejar keuntungan selaras dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

## 3. Data

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga memerlukan data sekunder (bahan hukum) yang terdiri dari:

- a) Bahan Hukum Primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, norma-norma hukum yang meliputi:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 bahwa perekonomian nasional berdasarkan suatu usaha bersama atas asas kebersamaan dan Negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70 Pasal 1 angka 1 tentang pengertian Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1 angka 2 mendefinisikan arti Perusahaan Perseroan, Pasal 2 tentang maksud dan tujuan pendirian BUMN, Pasal 3 bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta anggaran dasar berlaku terhadap BUMN, Pasal 10 tentang Pendirian Persero, Pasal 12 mengenai maksud dan tujuan pendirian Persero, Pasal 13 mengenai organ Persero.

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, Bab II Asas dan Tujuan Pasal 2 tentang tujuan pembangunan ketenagalistrikan, Pasal 4 ayat tentang pengusahaan penyediaan tenaga listrik, Pasal 11 tentang pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah.

b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa pendapat hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berkaitan dengan korelasi PT. PLN Persero sebagai Badan Usaha Milik Negara dalam mewujudkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, artikel hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian ini. Selain itu bahan hukum



sekunder juga berupa narasumber yaitu Kepala Satuan Pelayanan Hukum Korporat PT. PLN Persero Pusat, di Jakarta.

- c) Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 4. Pengumpulan Data

##### a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku literatur, karya ilmiah, artikel hasil penelitian, dan bentuk karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tujuan PT. PLN Persero sebagai Badan Usaha Milik Negara dalam melaksanakan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009.

##### b) Wawancara

Wawancara dilakukan khusus terhadap narasumber secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan. Pertanyaan secara terstruktur tentang keselarasan tujuan PT. PLN Persero sebagai Badan Usaha Milik Negara dalam melaksanakan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dan bentuknya terbuka yaitu bentuk pertanyaan yang jawaban adalah penjelasan dari nara sumber.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder dianalisis dengan mendeskripsikan dan memperbandingkan pendapat hukum dan pendapat

yang diperoleh dari narasumber dengan bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundangan, studi kepustakaan, diuraikan, dihubungkan sehingga membentuk pemahaman dan pendalaman dalam alur logika hukum.

Proses berfikir atau prosedur bernalar dengan mempergunakan metode berpikir deduktif yaitu penalaran hukum yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui yang berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini, proposisi umum yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Negara khususnya Perusahaan Perseroan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dan tentang Ketenagalistrikan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, dan kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat khusus adalah keselarasan PT. PLN Persero sebagai Badan Usaha Milik Negara dalam melaksanakan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

## **I. Sistematika Skripsi**

Dalam penulisan hukum ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, dan Metode Penelitian.

### **BAB II PEMBAHASAN**

Bab pembahasan menjelaskan mengenai PT. PLN Persero, tujuan PT. PLN Persero sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, Badan Usaha Milik Negara, dan tujuan PT. PLN Persero sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, serta hasil penelitian.

### BAB III PENUTUP

Dalam bab ini berisi Kesimpulan dan Saran berdasarkan hasil penelitian.

